



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BATANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 29 Juni 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mulyanto, S.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MULYANTO, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Gapuro Gang 2 Nomor 31 RT 002 RW 001 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252, dengan domisili elektronik pada alamat email : [mulyantobopong88@gmail.com](mailto:mulyantobopong88@gmail.com), berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Februari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 200/KK/II/2025 tanggal 19 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batang, 04 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg, tanggal 19 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri menikah secara sah pada tanggal 09 Februari 2018 dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: xxxx/xxx/II/2018 tertanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah milik Termohon selama 4 bulan di KABUPATEN BATANG dari awal pernikahan sampai dengan bulan Juni 2018 dan kemudian pindah dirumah milik Pemohon selama 1 tahun di KABUPATEN BATANG dari bulan Juni 2018 sampai dengan Juni 2019;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak :
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan Agustus 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tempat tinggal;
  - b. Tidak jujur Termohon dalam mengelola keuangan;
  - c. Sikap tidak patuh dan melawan kepada Pemohon;
  - d. Hubungan dengan anak bawaan dari Pemohon tidak harmonis;
5. Bahwa Pemohon telah mencukupi kebutuhan Termohon setiap bulannya walaupun Pemohon sudah memberikan usaha berdagang buah “ buah dengan dimodali oleh Pemohon akan tetapi usaha yang dijalankan oleh Termohon tidak ada setiap Pemohon menanyakan bagaimana uang hasil dalam dagang selalu tertutup dan tidak jelas

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



sehingga usaha dagang Termohon tidak mengalami kemajuan sehingga sering Pemohon memberikan modal usaha kembali hidup bersama dirumah milik Pemohon tidak lah membuat merasa tidak nyaman dan selalu ingin tinggal dirumah milik Termohon sendiri dan di sisi lain hubungan anak bawaan Pemohon dengan Termohon tidaklah harmonis, tidak ada komunikasi selayaknya anak dengan ibu dalam rumah tangga sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon tidak peduli atas penjelasan Pemohon selalu diabaikan dan setiap dinasehati Termohon bukannya bersikap bijak acuh saja sehingga masalah tersebut menjadi pemicu cekcok antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi kembali disebabkan masalah tersebut diatas dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2019 pada akhirnya Termohon keluar tanpa ijin dari rumah milik Pemohon dan kembali dirumah Termohon sendiri di Dukuh Jeglong RT.002 RW.004 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sampai dengan sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun 8 bulan dari bulan Juni 2019 sampai bulan Februari 2025 atau sampai dengan permohonan ini diajukan;

8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut jelas telah bertentangan dengan pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya kewajiban seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam dan Termohon sudah berbuat Nusyuz berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1);

9. Bahwa dengan diajukan Permohonan Cerai Talak ini maka Pemohon sanggup membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

10. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Batang terhadap Termohon karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah tidak bisa lagi diwujudkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mulyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MULYANTO, S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Raya Gapuro Gang 2 Nomor 31 RT 002 RW 001 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang 51252 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 200/KK/II/2025 tanggal 19 Februari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg diterima pada tanggal 22 Februari 2025 dan tanggal 04 Maret 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2020 atas nama PEMOHON yang aslinya di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/II/2018 atas nama PEMOHON Dengan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 09 Februari 2018, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup serta di tandatangani pejabat pos, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.2) ;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, dan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai serta saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi pernah dua kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah tempat tinggal, dan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 10 Februari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 200/KK/II/2025 tanggal 19 Februari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, dan Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memberikan hak pascacerai kepada Termohon sebagaimana dalam petitum angka 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 149 jo. pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan Pemohon serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka dipandang layak serta patut jika Majelis Hakim secara *ex officio* membebani Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rumusan Pleno Kamar tahun 2017 serta dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran mut'ah ditetapkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar sebelum mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *" Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Batang;
1. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Batang, mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy. dan MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2025/PA.Btg





Ketua Majelis

Ttd.

**CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**RIZAL SIDIQ AMIN, S.Sy.**

**MUHAMMAD UBAYYU RIKZA, S.H.I.**

Panitera Sidang

Ttd.

**NUR HIDAYAH, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

A.	PNBP		
	1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2. Pemanggilan Pertama	Rp	20.000,00
	3. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
	4. Register Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	5. Redaksi	Rp	10.000,00
B.	Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
C.	Pemanggilan	Rp	28.000,00
D.	Sumpah	Rp	50.000,00
E.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	14.000,00
F.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	257.000,00
			(dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)